



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 68 /Pdt.P/2017/PN.Amp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa perkara-perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

**I Nyoman Sukarta**

laki-laki, lahir di Saren kangin, tanggal lahir 31 Desember 1982, pekerjaan buruh tani/perkebunan, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Br.Dinas Saren Kangin, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mendengar Permohonan yang dibacakan dalam persidangan;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Juli 2017, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register perkara No. 68/Pdt.P/2017/PN.Amp dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon sejak lahir telah diberi nama oleh orang tua dengan nama I Komang Sukarta lahir di Budakeling pada tanggal 19 Juli 1982 sesuai dalam akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.Karangasem No.5107-LT-20082015-0033 tanggal 20 Agustus 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa dahulu orang tua pemohon sempat menanyakan perihal nama dari pemohon tersebut kepada paranormal dan atas petunjuk paranormal tersebut nama tersebut kurang bagus dan tidak sesuai dengan hari/weton kelahiran pemohon dan agar kehidupan pemohon tersebut dikemudian hari menjadi baik sebagaimana harapan orang tua pemohon, maka nama pemohon diganti/diubah;
3. Bahwa karena kesalahan administrasi pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, pemohon juga bermaksud mengubah tempat, tanggal, dan bulan kelahiran pemohon dari tercatat di Budakeling tanggal 19 Juli 1982 diubah menjadi lahir di Saren Kangin tanggal 31 Desember 1982 agar sesuai dengan KTP pemohon dengan NIK.5107063112820098;
4. Atas hal tersebut untuk tertibnya administrasi kependudukan, pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan lahir pemohon dari tercatat dengan nama I Komang Sukarta lahir di Budakeling tanggal 19 Juli 1982 sesuai dalam akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem No.5107-LT-20082015-0033 tanggal 20 Agustus 2015 diubah/diganti menjadi nama I Nyoman Sukarta lahir di Saren Kangin pada tanggal 31 Desember 1982 sesuai dengan KTP pemohon dengan NIK.5107063112820098;
5. Terhadap permohonan pergantian/perubahan nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir pemohon dari tercatat dengan nama I Komang Sukarta lahir di Budakeling tanggal 19 Juli 1982 sesuai dalam akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem No.5107-LT-20082015-0033 tanggal 20 Agustus 2015 diubah/diganti menjadi nama I Nyoman Sukarta lahir di Saren Kangin pada tanggal 31 Desember 1982 sesuai dengan KTP pemohon dengan NIK.5107063112820098 tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat dan pergantian/perubahan nama, tanggal dan bulan lahir tersebut sifatnya adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan pemohon dan pula terdapat persesuaian/persamaan administrasi terkait nama, tanggal dan bulan lahir pemohon,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka permohonan pemohon untuk merubah /mengganti nama,tanggal dan bulan

lahir pemohon tersebut dapat dikabulkan;

6. Oleh karena akta permohonan sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab.Karangasem sesuai kutipan akta kelahiran pemohon No.5107-LT-20082015-0033 tanggal 20 Agustus 2015 maka terhadap penetapan ini pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab.Karangasem sehingga Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem mencatat perubahan/pergantian nama,tempat,tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut dari tercatat bernama I Komang Sukarta lahir di Budakeling tanggal 19 Juli 1982 diubah/diganti menjadi nama I Nyoman Sukarta lahir di Saren Kangin pada tanggal 31 Desember 1982;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ,berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon dari tercatat dengan nama I Komang Sukarta lahir di Budakeling tanggal 19 Juli 1982 sesuai dalam akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.Karangasem No.5107-LT-20082015-0033 tanggal 20 Agustus 2015 diubah/diganti menjadi nama I Nyoman Sukarta lahir di Saren Kangin pada tanggal 31 Desember 1982;
3. Menyatakan bahwa perubahan/pergantian nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon dari tercatat dengan nama I Komang Sukarta lahir di Budakeling tanggal 19 Juli 1982 diubah/diganti menjadi nama I Nyoman Sukarta lahir di Saren Kangin pada tanggal 31 Desember 1982 adalah sah;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan perubahan/pergantian nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga berdasarkan penetapan ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>4</sup>

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem merubah/mengganti nama pemohon pada akta kelahiran yang bersangkutan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama I Nyoman Sukarta, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran No.5107-LT-20082015-0033 tanggal 20 Agustus 2015 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Ni Nyoman Suka, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Made Sekar:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon ingin merubah nama,tempat,tanggal dan bulan lahir pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran pemohon dari I Komang Sukarta,lahir di Budakeling pada tanggal 19 Juli 1982 dirubah menjadi I Nyoman Sukarta ,lahir Saren Kangin pada tanggal 31 Desember 1982;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan nama pemohon dikarenakan pemohon sakit-sakitan sehingga atas saran Balian/paranormal nama depan pemohon dirubah menjadi I Nyoman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>5</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam masyarakat Hindu Bali memiliki kepercayaan merubah /mengganti nama apabila sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi menerangkan tempat,tanggal dan bulan lahir pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran ingin diganti menjadi Saren Kangin,31 Desember 1982 sesuai dalam yang tercatat dalam kartu tanda penduduk milik pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan ini supaya ada kesamaan nama,tempat,tanggal,dan bulan lahir yang tercatat dalam surat-surat yang dimiliki oleh pemohon;

Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi I Kadek Wardana:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon ingin merubah nama,tempat,tanggal dan bulan lahir pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran pemohon dari I Komang Sukarta,lahir di Budakeling pada tanggal 19 Juli 1982 dirubah menjadi I Nyoman Sukarta ,lahir Saren Kangin pada tanggal 31 Desember 1982;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan nama pemohon dikarenakan pemohon sakit-sakitan sehingga atas saran Balian/paranormal nama depan pemohon dirubah menjadi I Nyoman;
- Bahwa saksi menerangkan dalam masyarakat Hindu Bali memiliki kepercayaan merubah /mengganti nama apabila sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi menerangkan tempat,tanggal dan bulan lahir pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran ingin diganti menjadi Saren Kangin,31 Desember 1982 sesuai dalam yang tercatat dalam kartu tanda penduduk milik pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan ini supaya ada kesamaan nama,tempat,tanggal,dan bulan lahir yang tercatat dalam surat-surat yang dimiliki oleh pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>6</sup>

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yakni ingin merubah nama, tempat, tanggal, dan bulan kelahiran pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran pemohon dari nama I Komang Sukarta lahir di Budakeling pada 19 Juli 1982 dirubah menjadi I Nyoman Sukarta lahir di Saren Kangin pada 31 Desember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-3 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa pemohon hendak merubah nama, tempat, tanggal dan bulan kelahirannya yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran pemohon dari I Komang Sukarta lahir di Budakeling pada tanggal 19 Juli 1982 dirubah menjadi I Nyoman Sukarta lahir di Saren Kangin pada tanggal 31 Desember 1982, sehingga dimaksudkan supaya ada kesamaan identitas pemohon yang tercatat didalam surat-surat milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pengamatan Hakim perubahan nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran yang dimohonkan oleh pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tidak pula bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu untuk menghindari pemohon mengalami kesulitan didalam mengurus kepentingannya baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga Negara maka Hakim menilai perubahan nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang tercatat didalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dinyatakan dikabulkan

maka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem setelah ditunjukkan salinan resmi penetapan untuk mencatat perubahan nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir pemohon dalam kutipan akta kelahiran No.5107-LT-20082015-0033 tanggal 20 Agustus 2015 dari bernama I Komang Sukarta lahir di Budakeling pada 19 Juli 1982 dirubah menjadi I Nyoman Sukarta lahir di Saren Kangin pada 31 Desember 1982;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara voluntair maka kepada para pemohon diperintahkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan peraturan yang berkaitan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No.5107-LT-20082015-0033 tanggal 20 Agustus 2015 dengan nama I Komang Sukarta lahir di Budakeling tanggal 19 Juli 1982 dirubah menjadi nama I Nyoman Sukarta lahir di Saren Kangin pada tanggal 31 Desember 1982;
3. Menyatakan bahwa perubahan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon dari tercatat dengan nama I Komang Sukarta lahir di Budakeling tanggal 19 Juli 1982 dirubah menjadi nama I Nyoman Sukarta lahir di Saren Kangin pada tanggal 31 Desember 1982 adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem setelah ditunjukkan salinan resmi penetapan ini untuk mencatat perubahan nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir pemohon dalam kutipan akta kelahiran No.5107-LT-20082015-0033 tanggal 20 Agustus 2015 dari bernama I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>8</sup>

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Komang Sukarta lahir di Budakeling pada 19 Juli 1982 dirubah menjadi I Nyoman

Sukarta lahir di Saren Kangin pada 31 Desember 1982;

5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 oleh Hakim I Gusti Putu Yastriani, SH. Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I Ketut Semaraguna, SE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dengan dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim ,

**I Ketut Semaraguna, SE, SH**

**I Gusti Putu Yastriani, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNBPN.....Rp. 30.000,-
2. Atk.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....Rp. 85.000,-
4. PNBPN Panggilan.....Rp. 5000,-
3. Sumpah.....Rp. 50.000,-
4. Redaksi.....Rp. 5.000,-
5. Materai.....Rp. 6.000,-+

Jumlah.....Rp.256.000,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)